



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Adianto**, bertempat tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rongky Ali Gobel, S.H., CTCP., CHCP., Pawennari, S.H., M.H., Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., CLSP., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor 74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Sulsilyanty Baderan**, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat I**;  
**Ariyanto Yusuf**, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tanggal 30 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca berita acara persidangan dan surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 30 Desember 2021 dibawah register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana dalam gugatan sederhana dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2022 dan tanggal 11 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt oleh karena Penggugat (*principal*) tidak

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Para	
f	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadiri persidangan karena melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Dikbangspes Desentralisasi Fungsi Teknis Intelkam di SPN Polda Gorontalo berdasarkan Surat Nomor ST/90/II/DIK.2.3/2022 tertanggal 7 Januari 2022, dari tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 dan setelah kegiatan tersebut selesai Penggugat akan mendaftarkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan sederhana tersebut adalah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan asas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktik peradilan, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa peraturan bersangkutan tersebut diatas dijadikan pedoman oleh Hakim dalam menentukan jalannya acara persidangan dalam gugatan sederhana ini, selanjutnya oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum adanya tanggapan atau jawaban dari Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt antara Adiando, sebagai Penggugat melawan Sulsilyanty Baderan, sebagai Tergugat I dan Ariyanto Yusuf, sebagai Tergugat II, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Para	
f	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartin, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kartini Riny Ali, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan /ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Para  
f